






	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PARAMADINA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ka Tim Perumus	Ketua.		13 Apr 2017
2. Pemeriksaan	PPMI	manajer		13 Apr 2017
3. Persetujuan	Rektor	Rektor		13 Apr 2017
4. Penetapan	Rektor	Rektor		13 Apr 2017
5. Pengendalian	PPMI	Manajer		13 Apr 2017

	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>1) <i>Visi</i>: Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.</p> <p>2) <i>Misi</i>: Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan sivitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.</p> <p>3) <i>Tujuan</i>: Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.</p>
<b>2. Latar belakang Universitas Paramadina menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<p><b>KILAS BALIK</b></p> <p>Pada tahun 1994, Yayasan Wakaf Paramadina dengan ketua Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Yayasan Pondok Mulya, yang masing-masing bergerak di bidang pendidikan, bersepakat mendirikan sebuah perguruan tinggi. Pada 10 Januari 1998 berdirilah Universitas Paramadina Mulya, yang kemudian pada tahun 2001 berubah nama menjadi Universitas Paramadina.</p> <p>Universitas Paramadina ini diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan konsep perguruan tinggi alternatif.</li> <li>• Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi riset dan kewirausahaan yang dijiwai etika keislaman.</li> <li>• Menjadi wahana pusat kebudayaan dan peradaban.</li> <li>• Menjadi universitas yang bertaraf internasional.</li> </ul> <p>Universitas Paramadina didirikan sebagai idealisme yang diterjemahkan dalam perjuangan moral yang nyata. Perjuangan untuk mendukung tegaknya masyarakat madani yang terdidik dan beretika.</p>


	<p style="text-align: center;"><b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

Melalui perencanaan dan perumusan ide-ide besar secara matang dan konsisten, idealisme tersebut mendorong Universitas Paramadina untuk aktual dalam menjawab tantangan zaman.


Sampai dengan saat ini, Universitas Paramadina telah memosisikan dirinya sebagai *city university, boutique university* yang kecil tapi lincah dalam berusaha menggapai gagasan secara nasional, regional dan internasional . Universitas Paramadina berusaha menempatkan diri sebagai salah satu pendorong tumbuhnya generasi terbaik Indonesia. Generasi intelektual baru yang memiliki kekuatan dalam aspek *Leadership, Entrepreneurship dan Ethics*.

Universitas Paramadina menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara formal sejak tahun ajaran 2007/2008. Penjaminan mutu awalnya dilakukan terbatas pada evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi dan biro akademik. Kemudian penerapan Sistem Penjaminan Mutu Universitas dikembangkan dan tidak lagi terbatas pada proses pembelajaran oleh Direktorat *Quality Assurance, Research & Knowledge Management (QuARK)* dibawah koordinasi Deputi Rektor Bidang Akademik dan Riset (DRAR)


Pada bulan Juli 2011 struktur organisasi Universitas mengalami penyempurnaan dimana Direktorat *Quality Assurance* berada langsung dibawah koordinasi Rektor. Ruang lingkup penjaminan mutu dikembangkan lagi meskipun masih berfokus pada lingkup akademik. Ke depan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas akan dikembangkan hingga lingkup non akademik dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akhir tahun 2016, organisasi Universitas

	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16


	mengalami penyesuaian, direktorat Quality Assurance menjadi Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PPMI), dan masih di bawah koordinasi Rektor.
<b>3. Luas lingkup Kebijakan SPMI-Universitas Paramadina</b>	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Paramadina. Fokus utama SPMI adalah implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bidang akademik yang meliputi bidang Tri Dharma perguruan tinggi dan bidang non akademik yang mendukung terciptanya suasana akademik di Universitas Paramadina yaitu Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana. Kebijakan mutu ini berlaku untuk semua unit dalam Universitas Paramadina yaitu: Fakultas, Program Studi, Direktorat, dan Unit kerja.
<b>4. Sasaran</b>	<p>4.1. Diterapkannya Sistem Penjaminan Mutu Internal kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas Paramadina mulai tahun 2017,</p> <p>4.2. Tersusunnya dokumen penjaminan mutu berserta lampiran pendukungnya pada tahun ajaran 2017/2018,</p> <p>4.3. Tersosialisasinya dokumen penjaminan mutu beserta lampirannya awal tahun 2018 kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas,</p> <p>4.4. Tersedianya sistem audit internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja Universitas pada tahun ajaran 2018/2019,</p> <p>4.5. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI pada tahun ajaran 2018/2019.</p>
<b>5. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI-Universitas Paramadina</b>	<p>5.1. Kebijakan mutu adalah dokumen level satu yang berisi kebijakan, sistem manajemen mutu, sasaran mutu.</p> <p>5.2. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan,</p>

	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16


	<p>ukuran, spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dicapai/dipenuhi</p> <p>5.3. Prosedur adalah dokumen level dua yang berisi langkah-langkah kerja suatu kegiatan yang melibatkan beberapa unit kerja dan menentukan mutu layanan akademik.</p> <p>5.4. Instruksi kerja adalah dokumen level tiga yang berisi langkah-langkah kerja yang terarah dan sistematis yang melibatkan satu unit kerja saja</p> <p>5.5. Formulir adalah dokumen level empat yang digunakan untuk merekam kegiatan penjaminan mutu.</p> <p>5.6. Evaluasi Diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang berlangsung satu bulan setelah setiap semester berakhir yang digunakan untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>5.7. Asesmen adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh asesor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas</p> <p>5.8. Asesor internal adalah individu yang melakukan kegiatan asesmen yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan asesmen.</p> <p>5.9. Unit kerja adalah satuan kerja yang meliputi Program Studi, Divisi, Direktorat, Laboratorium, Fakultas,</p> <p>5.10. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor</p>
--	--

	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

<b>6. Garis besar Kebijakan SPMI Universitas Paramadina</b>	<p><b>1. Tujuan Kebijakan SPMI</b></p> <p>1.1 Acuan dasar untuk menetapkan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di Universitas Paramadina dalam rangka meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan visi misi universitas</p> <p>1.2 Bentuk pertanggungjawaban kinerja perguruan tinggi berbudaya mutu kepada para pemangku kepentingan universitas yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, serta masyarakat luas</p> <p>1.3 Bukti tertulis bahwa Universitas Paramadina telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan mengimplementasikannya dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p><b>2. Strategi Universitas mengimplementasikan SPMI</b></p> <p>2.1 Membentuk Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal yang bertugas merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI</p> <p>2.2 Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dalam implementasi SPMI untuk menggalang komitmen bersama,</p> <p>2.3 Melakukan sosialisasi SPMI pada semua level sivitas akademika universitas agar selalu berorientasi pada budaya mutu,</p> <p>2.4 SPMI menjadi salah satu proses <i>benchmarking</i> mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan,</p> <p>2.5 Melakukan pelatihan Auditor Internal di lingkup sivitas akademika</p>
---	---


	<p style="text-align: center;"><b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

	<p><b>Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Paramadina:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi kepada kepentingan internal maupun eksternal,</li> <li>2. Mengutamakan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab,</li> <li>3. Saling asah, asih dan asuh,</li> <li>4. Partisipasi kolegal,</li> <li>5. Berupaya untuk selalu berinovasi, belajar, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.</li> </ol> <p><b>3. Manajemen SPMI</b></p> <p>Manajemen SPMI Universitas sebagaimana disebutkan dalam UU No 12 tahun 2012 dilakukan melalui langkah kerja PPEPP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar,</li> <li>2. Pelaksanaan Standar,</li> <li>3. Evaluasi Pelaksanaan Standar,</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan Standar,</li> <li>5. Peningkatan Standar.</li> </ol> <p><b>a. Penetapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan standar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang terkait, nilai-nilai yang dianut serta Visi, Misi dan Tujuan Universitas,</li> <li>2. Perumusan standar ditelaah melalui <i>benchmarking</i>,</li> <li>3. Perumusan standar dilakukan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Rektor,</li> <li>4. Penetapan Standar dicatat dan didokumentasikan dalam</li> </ol>
--	---


	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

	<p>format yang sudah ditetapkan.</p> <p><b>b. Pelaksanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sivitas Akademika UPM melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga standar tersebut dapat terpenuhi. Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan setelah melalui proses sosialisasi.</li> <li>2. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal bertindak sebagai supervisor pelaksanaan standar.</li> <li>3. Rekaman Pelaksanaan standar didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan secara kontinyu.</li> </ol> <p><b>c. Evaluasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal mengatur durasi dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar mutu di masing-masing unit universitas.</li> <li>2. Masing-masing pelaksana standar melakukan evaluasi pada pelaksanaan standar untuk menghasilkan <i>output</i> yang diharapkan.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar mutu dicatat dan didokumentasikan dalam format evaluasi diri yang sudah ditetapkan.</li> <li>4. Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.</li> <li>5. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal</li> </ol>
--	--




	<p style="text-align: center;"><b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

	<p>mendokumentasi, mempelajari dan mengendalikan pelaporan hasil evaluasi standar mutu masing-masing unit di universitas.</p> <p><b><i>d. Pengendalian</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivitas pengendalian dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan hasil evaluasi standar mutu yang telah dilakukan sebelumnya.</li> <li>2. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal menentukan dan mengatur jadwal pengendalian yang terintegrasi dengan durasi dan frekuensi evaluasi standar mutu.</li> <li>3. Proses pengendalian dilakukan oleh tim audit yang dibentuk dan telah mengikuti pelatihan auditor.</li> <li>4. Tim audit bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk memantau kesesuaiannya dengan pelaksanaan standar dan pencapaiannya.</li> <li>5. Pemantauan yang dilakukan Auditor Internal meliputi: proses, prosedur/mekanisme, keluaran, hasil/dampak.</li> <li>6. Dalam bidang keuangan, pengendalian capaian standar dilakukan oleh akuntan publik.</li> <li>7. Pengendalian standar juga dilakukan oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri/Lembaga Akreditasi Internasional.</li> <li>8. Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal memberikan hasil pemantauan sebagai upaya pengendalian standar mutu kepada pimpinan unit dan universitas (Rektor).</li> </ol>
--	--

	<p style="text-align: center;"><b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

	<p><i>e. Peningkatan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas melakukan rapat tinjauan hasil evaluasi dan pengendalian mutu standar yang dilaporkan oleh Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>2. Rapat tinjauan universitas merupakan langkah tindak lanjut hasil evaluasi mutu yang bila perlu dapat melakukan tindakan korektif untuk pencapaian standar mutu yang diharapkan.</li> <li>3. Peningkatan standar dapat juga dilakukan sebagai upaya <i>benchmarking</i> universitas.</li> <li>4. Peningkatan standar dapat ditentukan berdasarkan pada pertimbangan perkembangan tuntutan kebutuhan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan internal dan atau eksternal universitas.</li> </ol> <p><b>4. Unit/pejabat khusus penanggung jawab SPMI (termasuk struktur organisasi dan tata kelola SPMI)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina</li> <li>2. Dekan Fakultas, dan Direktorat bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.</li> <li>3. Pelaksana Program yaitu ketua jurusan/ketua prodi dan kepala pusat studi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu</li> <li>4. Gugus mutu di fakultas dan Prodi serta direktorat.</li> </ol>
--	---


**Struktur Organisasi Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internak -Universitas Paramadina**




**5. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI**

Standar yang ada di UPM mengacu pada SN-Dikti (Permenristekdikti no 44 tahun 2015) yang sedikitnya berjumlah 24 standar (8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat) dan 32 standar lainnya yang ditetapkan oleh Universitas.


No	Standar
<b>1</b>	<b>Standar Pendidikan</b>
Standar 1.1	Kompetensi Lulusan
Standar 1.2	Isi Pembelajaran
Standar 1.3	Proses Pembelajaran
Standar 1.4	Penilaian Pembelajaran
Standar 1.5	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 1.6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar 1.7	Pengelolaan Pembelajaran
Standar 1.8	Pembiayaan Pembelajaran
<b>2</b>	<b>Standar Penelitian</b>
Standar 2.1	Hasil Penelitian
Standar 2.2	Isi Penelitian
Standar 2.3	Proses Penelitian
Standar 2.4	Penilaian Penelitian
Standar 2.5	Peneliti
Standar 2.6	Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar 2.7	Pengelolaan Penelitian
Standar 2.8	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<b>3</b>	<b>Standar Pengabdian kepada Masyarakat</b>
Standar 3.1	Hasil PKM
Standar 3.2	Isi PKM
Standar 3.3	Proses PKM
Standar 3.4	Penilaian PKM
Standar 3.5	Pelaksana PKM
Standar 3.6	Sarana dan Prasarana PKM
Standar 3.7	Pengelolaan PKM
Standar 3.8	Pendanaan dan Pembiayaan PKM
<b>4</b>	<b>Standar Identitas</b>
Standar 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Strategi Pencapaian, Sosialisasi
<b>5</b>	<b>Standar Tatakelola, Kepemimpinan dan Pengelolaan</b>
Standar 5.1	Tata Pamong

	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16


Standar 5.2	Kepemimpinan
Standar 5.3	Pengelolaan
<b>6</b>	<b>Standar Mahasiswa</b>
Standar 6.1	Penerimaan Mahasiswa
Standar 6.2	Organisasi Mahasiswa
Standar 6.3	Kegiatan Kemahasiswaan
Standar 6.4	Layanan Mahasiswa
<b>7</b>	<b>Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan</b>
Standar 7.1	Himpunan Alumni
Standar 7.2	Pelacakan Lulusan
Standar 7.3	Pelacakan Pengguna Alumni
<b>8</b>	<b>Standar Pembimbingan Akademik</b>
Standar 8.1	Bimbingan Akademik/PA
Standar 8.2	Bimbingan Magang Mahasiswa
Standar 8.3	Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
<b>9</b>	<b>Standar Suasana Akademik</b>
Standar 9.1	Otonomi Keilmuan
Standar 9.2	Kebebasan Akademik
Standar 9.3	Kebebasan Mimbar Akademik
Standar 9.4	Interaksi Dosen-Mahasiswa
Standar 9.5	Pengembangan Keilmuan Dosen
<b>10</b>	<b>Standar Perpustakaan</b>
Standar 10.1	Pengadaan Bahan Pustaka
Standar 10.2	Pengolahan Bahan Pustaka
Standar 10.3	Sirkulasi Bahan Pustaka
<b>11</b>	<b>Standar Informasi</b>
Standar 11.1	Informasi Akademik
Standar 11.2	Informasi Keuangan
Standar 11.3	Informasi Kepegawaian
Standar 11.4	Informasi Perpustakaan
Standar 11.5	Informasi Lulusan dan Pengguna Lulusan
Standar 11.6	Informasi Inventaris
<b>12</b>	<b>Standar Kerjasama</b>
Standar 12.1	Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran

	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

	Standar 12.2	Kerjasama Penelitian	
	Standar 12.3	Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	
	Standar 12.4	Kerjasama Perpustakaan	
<b>6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI</b>	<p>Kebijakan mutu Universitas Paramadina diturunkan dalam dokumen lanjutan Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Manual mutu merupakan uraian langkah kerja untuk mencapai Standar mutu yang ditetapkan. Setiap Standar dilengkapi dengan Form Mutu digunakan sebagai lembar verifikasi untuk memantau capaian mutu sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Mutu. Dokumen-dokumen ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang menjadi panduan baku operasional implementasi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Paramadina.</p> <p><b>Dokumen Standar berisi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halaman depan/Cover</li> <li>2. Catatan Perubahan</li> <li>3. Daftar Distribusi dokumen</li> <li>4. Bab I Visi, Misi dan Tujuan</li> <li>5. Bab II Alasan Penetapan Standar</li> <li>6. Bab III Definisi/ Istilah Khusus</li> <li>7. Bab IV Pihak Terkait</li> <li>8. Bab V Isi Standard dan Indikator Standar <ul style="list-style-type: none"> <li>V.1 Isi Standar</li> <li>V.2 Indikator Standar</li> </ul> </li> <li>9. Bab VI Strategi Pencapaian Standar</li> <li>10. Bab VII Referensi</li> </ol>		

	<b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b>  <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

	<p><b>Dokumen Manual berisi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halaman Depan/ <i>Cover</i></li> <li>2. Catatan Perubahan</li> <li>3. Daftar Distribusi Dokumen</li> <li>4. Bab I Manual Penetapan Standar</li> <li>5. Bab II Manual Pelaksanaan Standar</li> <li>6. Bab III Manual Evaluasi</li> <li>7. Bab IV Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar</li> <li>8. Bab V Manual Peningkatan Standar</li> <li>9. Bab VI Daftar Rujukan (Bila ada)</li> </ol> <p>Dalam setiap bab membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pihak yang bertanggungjawab/ terkait</li> <li>b) Rincian/ uraian hal yang harus dikerjakan</li> <li>c) Rincian waktu pelaksanaan</li> <li>d) Rincian dokumen bukti kinerja</li> <li>e) Rincian formulir yang diperlukan</li> <li>f) Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan</li> </ol> <p>Dokumen Formulir berfungsi sebagai alat untuk merekam informasi atau kegiatan untuk pencapaian standar (penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan dan peningkatan standar). Juga berfungsi sebagai alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi dan mengevaluasi, serta sebagai bukti otentik untuk mencatat atau merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.</p>
<p><b>7. Hubungan Kebijakan SPMI-Universitas Paramadina dengan berbagai Dokumen</b></p>	<p>Kebijakan SPMI Universitas Paramadina menggunakan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, kebijakan mutu ini tidak terlepas dari dokumen dasar</p>

	<p style="text-align: center;"><b>PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : KB-01
		Revisi : 1
		Tanggal : 7 April 2017
		Halaman : 16

<b>Universitas Paramadina</b>	kekhasan Universitas Paramadina sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta dan Rencana Strategi Universitas.
<b>8. Referensi</b>	<p>8.1. UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.</p> <p>8.2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>8.3. Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>8.7. SK Rektor Nomor: SK-080/RE/UPM/VII/2011 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina</p> <p>8.8. SK-126/RE/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina</p>

*lg*